

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa. Bagi negara pajak sebagai sumber yang sangat potensial terutama untuk penerimaan negara yang digunakan untuk anggaran pendapatan & belanja negara. Peran tinggi masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan diberbagai bidang. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke Kas Negara akan dikembalikan ke Masyarakat dalam terbentuknya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia agar adil dan makmur. Maka dalam pelaksanaannya kegiatan pemungutan di Indonesia diatur sesuai dengan ketentuan pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan “Segala tindakan yang menempatkan beban pada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan Undang-undang”

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga hampir semua

transaksinya tidak lepas dari masalah perpajakan, sehingga menandakan seberapa pentingnya pengetahuan atas pelaksanaan dan peraturan perpajakan bagi pengusaha kena pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia No 08 Tahun 1980 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Kena Pajak dikenakan tarif 10% dari jumlah yang ditagih.

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia ialah Self Assessment, yaitu dimana kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi pajak pertambahan nilai yang kurang bayar atau lebih bayar dihitung sendiri dengan mekanisme Pengkreditan Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan.

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai maka wajib pajak wajib mengeluarkan faktur sebagai bukti penyerahan atas Barang atau jasa, dimana faktur pajak tersebut merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal ini bukti faktur pajak dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak yang dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan antara Selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang nantinya harus di setorkan ke kas negara. Pajak masukan dapat dikreditkan namun memiliki batas waktu pajak masukan dikreditkan. Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak keluaran dengan masa pajak

yang sama dan dapat pula dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir masa pajak

CV. Karya Bahkti Mulyo merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa pembuatan komponen kendaraan roda 2 dan roda 4, elektronik, peralatan rumah tangga dan perkantoran. Karena CV. Karya Bhakti Mulyo termasuk klasifikasi bidang perdagangan maka perusahaan tersebut termasuk Pengusaha Kena Pajak. Untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran yang akan menentukan PPN Terutang dan Penerapannya harus dilakukan dengan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai penerapan atas perhitungan besarnya PPN yang terhutang mulai dari perhitungan, pelaporan, penyetoran dan pelaporannya. Maka skripsi ini akan diberi judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHUTANG CV. KARYA BHAKTI MULYO”**

## **1.2 Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka penulisan pengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan pajak masukan dan pajak keluaran serta pemungutan dan perhitungan dalam menghitung pajak pertambahan nilai terhutang pada CV. Karya Bhakti Mulyo
2. Apakah perlakuan pajak atas PPN yang masih harus dibayar telah sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 serta sebagaimana peraturan terkait

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan keterbatasan yang datang seperti waktu, tenaga dan biaya maka pembahasan masalah pada penelitian ini dibatasi agar tidak terlalu luas, terdiri dari 2 variable, yaitu : Penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebagai Variabel bebas dan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang sebagai Variabel Terikat

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerapan Pajak Masukan untuk menentukan Pajak PPN Terhutang pada CV. Karya Bhakti Mulyo
2. Bagaimana mekanisme penerapan Pajak Keluaran untuk menentukan Pajak PPN Terhutang pada CV. Karya Bhakti Mulyo,
3. Bagaimana mekanisme penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menentukan Pajak PPN Terhutang pada CV. Karya Bhakti Mulyo.

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui proses pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Karya Bhakti Mulyo
2. Memahami, menganalisis perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terhutang pada CV. Karya Bhakti Mulyo

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, mendapat kesempatan menghadapi kegiatan dan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perpajakan yang ada didalam perusahaan
2. Bagi Pihak perusahaan, hasil penelitian dapat dijadikan informasi untuk memberikan masukan kepada perusahaan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai
3. Bagi Pihak Lain, dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat tentang perhitungan dan pelaporan perpajakan

### **1.4 Sistematis Penelitian**

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, sistematis penulisan dilakukan dengan membagi menjadi lima bab yang kemudian dijabarkan dalam beberapa sub bab, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penelitian

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengenai landasan penelitian secara teoritis yang pembahasannya terdiri teori-teori dan pengertian yang menjadi landasan pelaksanaan perpajakan serta kerangka pemikiran

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, variable penelitian, definisi operasional dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

## **BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian yang terdiri dari deskripsi objek penelitian meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Karya Bhakti Mulyo

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar Pajak Secara Umum**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undnag serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprstasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2.1.2 Fungsi dan Syarat Pajak

### A. Fungsi Pajak

Menurut Alexander Thian (2021:8) Berikut adalah poin-poin yang termasuk dalam fungsi pajak:

#### 1. Fungsi anggaran atau penerimaan *budgetair*

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

#### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi

dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

#### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **B. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak

#### 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang terbaru

### **2.1.3 Jenis – Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2019:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

a) Menurut Cara Pemungutannya

1. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat

kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## 2. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.

### b) Menurut Sifat

#### 1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya dan memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)

#### 2. Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak

Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM)

c) Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota

Contoh:

- Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Kabupaten : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

#### **2.1.4 Sistem, Asas dan Tarif Pemungutan Pajak**

A. Menurut Wirawan B. Ilyas (2019:30) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, *official assessment system*, *semiself assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*.

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

2. *Semiself assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

3. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

4. *Withholding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetorkan dan melaporkan kepada fiskus.

B. Asas Pemungutan Pajak Menurut Siti Resmi (2017:10)

Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Setidaknya ada tiga asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu:

1. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib yang bertempat tinggal di

wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

## 2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

## 3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## C. Tarif Pemungutan Pajak

Menurut Ilyas, Burton (2019:57) Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi Wajib Pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam UU Pajak. Besarnya tarif dalam UU Pajak tidak selalu ditentukan secara nilai presentase, tetapi bisa dengan nilai nominal, seperti diuraikan berikut ini.

1. Tarif Progresif (Meningkat)

Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga makin besar.

2. Tarif Degresif (Menurun)

Adalah tarif pajak yang persentasenya makin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak makin besar. Sekalipun persentasenya makin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya makin besar.

3. Tarif Proporsional (Sebanding)

Adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan makin besar jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).

4. Tarif Tetap

Adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

5. Tarif Advalorem

Adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

6. Tarif Spesifik

Adalah suatu tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau satuan jenis barang tertentu

### 2.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

#### a. Pengertian

Menurut Mardiasmo (2011:25) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Irwansyah (2019:2) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah identitas tunggal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

#### b. Fungsi NPWP adalah :

1. Sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sebagai pengawasan administrasi perpajakan bagi aparatur perpajakan.

#### c. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

1. Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi usahawan, paling lambat satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. Wajib Pajak Non-usahawan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan tahun buku memperoleh penghasilan PTKP

## **2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan sudah tidak memadai lagi untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2000 yang disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 adalah Pajak atas Konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah Pabean. Daerah Pabean itu sendiri merupakan wilayah teritorial Indonesia meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang mengenai kepabeanan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konusmen.

### **2.2.2 Dasar Hukum PPN**

Menurut Siti Resmi (2019:1) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

adalah Undang-Undang No 18 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut berlaku mulai 1 April 2010.

### 2.2.3 Karakteristik PPN

Menurut Siti Resmi (2019:2) PPN di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

#### a. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penganggung jawab pajak (pihak yang memikul beban pajak).

#### b. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

#### c. *Multistage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrik sampai ke peritel)

#### d. Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme

pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

e. Tarif Tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*singel tariff*) yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.

f. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Subtruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut juga Pajak Keluaran (*output tax*) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut juga Pajak Masukan (*Input tax*),

g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negri

Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Jasa tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

h. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

#### 2.2.4 Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Mardiasmo (2013:295) Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah :

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupanya
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial
- d. Pemberian batuan tambahan atau perlengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
  - Penerima atau hak menerima rekaman gambaran atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa
  - Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang

disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa dan

- Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture film*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio
- f. Pelepasan seluruh atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau memberikan hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

#### **2.2.5 Jasa Kena Pajak (JKP)**

Menurut Gustian (2011:12) Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarka suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang-barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud baris diatas yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.

#### **2.2.6 Subjek PPN**

Menurut Siti Resmi (2019:5) pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Dalam PPN, subjek meliputi ;

a) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU No.42 Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Pengusaha kecil (menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013) merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

b) Bukan pengusaha Kena Pajak. PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat sebagai berikut:

1. Impor Barang Kena Pajak
2. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
3. Pemanfaat Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang

hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan

5. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahaan aktiva yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan.

### **2.2.7 Objek dan Bukan Objek PPN**

Objek PPN sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 mengalami perubahan dan berlaku mulai 1 April 2010. Objek PPN yang dikenakan pada:

1. Pengusaha melakukan penyerahan BKP didalam Daerah Pabean
2. Impor BKP
3. Pengusaha melakukan penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean
4. Pemanfaat BKP tidak berwujud baik didalam maupun luar Daerah Pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP

#### **A. Bukan Objek PPN**

Selain objek PPN, ada juga objek bukan PPN yang tercantum pada pasal 4A ayat 2 dan 3 UU Nomor 42 Tahun 2009, antara lain:

Ayat (2) : Seluruh jenis-jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah kelompok barang berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
  - a) Minyak mentah (*Crude Oil*)
  - b) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
  - c) Panas bumi
  - d) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*Phospat*), talk, tanah serap (*Fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit
  - e) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara dan
  - f) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
  - a) Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai
  - b) Garam, baik beryodium maupun yang tidak beryodium
  - c) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.

- d) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau dikemas.
  - e) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
  - f) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortir, dikupas, dipotong, diiris, di grading dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
  - g) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, diiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar dicacah.
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya yang dikonsumsi di tempat atau tidak. Termasuk di dalamnya makan dan minuman yang diserahkan pengusaha jasa tata boga atau katering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.
4. Uang, surat berharga dan Emas batangan

Ayat (3): Jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa-jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut ini:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, jasa dokter hewan, jasa rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium.

2. Jasa pelayanan sosial meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan dan jasa rehabilitasi.
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko meliputi jasa pengiriman surat dengan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito. Jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain
5. Jasa asuransi yang dimaksud adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
6. Jasa keagamaan yang meliputi, Jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khutbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan jasa lainnya di bidang keagamaan.
7. Jasa pendidikan meliputi, jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan
8. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor dan bertujuan komersial.
10. Jasa tenaga kerja meliputi jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
11. Jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan instansi pemerintah antara lain pemberian izin Mendirikan Bangunan, pemberian izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk

## **2.3 Prosedur dan Perhitungan PPN**

### **2.3.1 Saat dan Tempat Terutangnya PPN**

Menurut Pohan (2016:121) ketentuan hukum pajak mengenai tempat terutangnya pajak bermanfaat untuk menentukan tempat melaksanakan kewajiban menyetor pajak dan tempat melaporkan pemungutan pajak termasuk melaporkan penyeteroran tersebut, bagi subjek hukum pajak atau

bagi orang yang bertanggung jawab atas pemungutan termasuk penyetoran pajak, yaitu pengusaha kena pajak atau yang dipersamakan dengan pengusaha kena pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:131) yang berpacu pada regulasi perpajakan indonesia, Saat terutang PPN atau PPnBM diatur dalam Pasal 17 peraturan pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012, yakni terjadi pada saat:

1. Penyerahaan Barang Kena Pajak
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau
8. Ekspor Jasa Kena Pajak
9. Pada saat pembayaran: dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Tempat Terutang Pajak

1. Untuk Penyerahaan BKP/JKP
  - a) Tempat Tinggal

- b) Tempat Kedudukan
- c) Tempat kegiatan Usaha
- d) Tempat lain

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak untuk memilih 1 (Satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.

2. Dalam Hal Impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, ditempat bangunan tersebut didirikan

### **2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak**

Menurut Chairil Anwar (2016:121) untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah :

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
2. Pengganti adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, Ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir
5. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

### 2.3.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%, PPN adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu,

- a) Barang Kena Pajak berwujud yang diekspor
- b) Barang Kena Pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean atau
- c) Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk jasa kena pajak yang diserahkan oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan di luar Daerah Pabean

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN, dengan demikian Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan pemerintah diberi wewenang menubah tarif PPN mejadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

### 2.3.4 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Menurut Wirawan B. Ilyas (2020:76) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha

Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

Menurut Mardiasmo (2016:313) Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud diluar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak.

A. Agar PPN masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlukan sama dengan faktur pajak.
- b) Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, ini artinya pengeluaran yang dilakukan oleh PKP untuk hal-hal diluar operasional usaha.

B. Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk :

- 1) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

- 3) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 5) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- 6) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- 7) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- 8) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- 9) Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi
- 10) Faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi penkreditan yakni, 3 bulan. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama,

tidak dapat dikreditkan pada untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

- 11) Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan

### **2.3.5 Mekanisme Pengenaan PPN**

Menurut Mardiasmo (2016:307) Mekanisme Pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak
- b) Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran, sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- c) Apabila dalam satu masa pajak (Jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara

- d) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.
- e) Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan SPT Masa Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

### **2.3.6 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang**

Menurut Siti Resmi (2019:25) Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabena wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak atas bukti pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, Penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Dengan demikian, besarnya PPN yang kurang atau lebih bayar oleh PKP dihitung dari selisih PPN Keluaran dengan PPN Masukan.

$$\text{PPN Kurang (lebih) disetor} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

### 2.3.7 Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN

Yang wajib melakukan penyetoran dan melaporkan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak dan Pemungut PPN atau PPnBM yaitu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN), Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

#### A. Penyetoran

##### 1) Saat Penyetoran

PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwin berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

##### 2) Tempat Pembayaran atau Penyetoran

- a) Kantor Pos dan Giro
- b) Bank Pemerintah
- c) Bank pembangunan Daerah
- d) Bank Devisa
- e) Bank-bank lain penerima setoran pajak
- f) Kantor Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai, khusus impor tanpa LKP

##### 3) Sarana Pembayaran atau Penyetoran

- a) Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak yang tersedia di Kantor-kantor

Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) di seluruh Indonesia.

- b) Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN atau PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh Bank Penerima Pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

#### B. Saat Pelaporan

- 1) PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
- 2) PPN dan PPnBM yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.

### **2.4 SPT Masa PPN**

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

Dalam sistem self assesment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

#### A. Kewajiban Melapor SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus dilaporkan setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti yang tertuan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikutnya setelah masa akhir masa pajak yang bersangkutan.

## 2.5 E- Faktur

Menurut Chairil Anwar (2016:226) Faktur pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Penerapan e-faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 untuk 100 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak, Tahap

kedua diterapkan PKP di wilayah Jawa dan Bali pada 1 juli 2015. Adapun penerapan e-faktur secara nasional berlaku per 1 Juli 2016

#### **A. Kewajiban Pembuatan E-Faktur**

1. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap
  - a) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU Nmor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 dan/atau
  - b) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualam Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
2. Kewjiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
  - a) Yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaiman dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
  - b) Yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 dan

- c) Yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN

## **B. Keterangan Dalam E-Faktur dan Tanda Tangan**

1. E-faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat
  - a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
  - b) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak
  - c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Pengganti, dan Potongan Harga
  - d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
  - e) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut
  - f) Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dan
  - g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
2. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g berupa tanda tangan elektronik

## **C. E-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan**

Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, atau benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### **D. Pelaporan E- Faktur**

1. E-faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (Upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak
2. Pelaporan e-Faktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. E-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

#### **2.6 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini bertujuan sebagai dasar dalam mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir untuk penelitian ini. Dibawah ini diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penulis dalam penelitian ini:

1. Penelitian Oleh Fadhilah Rachmawati (2017)

Penelitian yang dilakukan Fadhilah Rachmawati (2017) berjudul “Analisi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Top Ten Tobacco”

hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan CV. Top Ten Tobacco sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi, mekanisme penyetoran dan pelaporan CV. Top Ten Tobacco belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena masih mengalami keterlambatan

2. Penelitian Oleh Juvenalis, Ventje Hat & Lidia (2014)

Penelitian yang dilakukan Juvenalis, Ventje Hat & Lidia (2014) berjudul “Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Simple Jaya Manado” hasil penelitian menunjukkan PT. Simple Jaya Manado telah melakukan perhitungan, pencatatan dan pelaporan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Manajemen perusahaan melakukan pengurangan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, dikarenakan perusahaan mengalami kurang bayar akibat pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan

3. Penelitian Oleh Fitriani (2018)

Penelitian yang dilakukan Fitriani (2018) berjudul “Penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Pada PT. Karya Mandala Putera” hasil penelitian menunjukkan Penerapan Perhitungan, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan PT. Karya Mandala Putera sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan pembayaran sudah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 penyetoran PPN selalu dilaporkan dengan tepat waktu setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa disampikan.

4. Penelitian Oleh Yayuk Hafidhotul Ilmi (2016)

Penelitian yang dilakukan Yayuk Hafidhotul Ilmi (2016) berjudul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Jen Tsong Indonesia” hasil penelitian menunjukkan PT. Jen Tsong Indonesia menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Harga Jual Produk dan tarif sebesar 10%, hal ini sesuai dengan PPN. Penerapan PPN Keluaran dan Masukan yang digunakan sebagai perhitungan PPN sudah sesuai dengan Undang-undang PPN yang memperoleh hasil perhitungan lebih bayar setiap masa pajaknya, setiap kelebihan dalam pembayaran PPN Terutang tersebut perusahaan melakukan kebijakan mengkompensasikan pada masa pajak berikutnya. Penerapan atas penyetoran PPN PT. Tjen Tsong Indonesia Tahun 2015 sudah sesuai dengan Undang-undang PPN yaitu pada akhir bulan berikutnya, tetapi dalam pencatatan tanggal pelaporan masih terdapat kesalahan.

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fadhilah Rachmawati, 2017	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Top Ten Tobaco	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan CV. Top Ten Tobaco sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku</li> <li>- Mekanisme penyetoran dan pelaporan yang dilakukan CV. Top Ten Tobaco belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena mengalami keterlambatan</li> </ul>

				-
2	Juvenalis, Ventje Hat & Lidia, 2014	Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Simple Jaya Manado	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif kuantitatif	<p>Sesuai Undang-undang No 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa</p> <p>Pajak Keluaran PT. Simple Jaya menggunakan Faktur Pajak Standar sebagai sarana untuk membuktikan pungutan pajak.</p> <p>Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa</p>
3	Fitriani, 2018	Penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Pada PT. Karya Mandala Putera	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif kuantitatif	<p>Penerapan perhitungan, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan PT. Karya Mandala Putera sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.</p> <p>Prosedur penyetoran dan pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.</p> <p>Tarif dasar perhitungan PPN untuk pajak keluaran 10% dari harga barang untuk pajak masukannya.</p> <p>Pembayaran sudah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 penyetoran PPN selalu dilaporkan tepat waktu sebelum surat pemberitahuan masa disampaikan.</p>
4	Yayuk Hafidhotul,	Aanlisis Penerapan	Metode yang digunakan	PT. Tjen Tsong Indonesia telah melakukan

	2016	Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Jen Tsong Indonesia	dalam penelitian adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan setiap bulan pada satu masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang- undang No 42 Tahun 2009 PT. Tjen Tsong Indonesia untuk proses perhitungan PPN pada bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 telah sesuai dengan Undang- undang PPN Nomor 42 Tahun 2009
--	------	--	---	--

## 2.7 Kerangka Fikir

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti yaitu dua variable bebas (independent) adalah Penerapan Pajak Masukan (X1) dan Pajak Keluaran (X2) dan variable terikat (dependent) Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada CV. Karya Bhakti Mulyo(Y).



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan pada CV. Karya Bhakti Mulyo yang beralamat di Jl. Pangkalan Dua KM1.9, Gang Cangkoy, Ds Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi. Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan pada bulan April s.d Mei 2021

#### **3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.2.1 Variabel Penelitian**

Pada penelitian terdapat dua macam variabel, yaitu variabel terikat (Variabel Dependen) merupakan variabel yang tergantung dengan variabel lainnya, serta variabel bebas (Variabel independen) merupakan variabel yang tidak memiliki ketergantungan terhadap variabel lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai Terhutang (Y)
- b. Variabel Bebas dalam penelitian ini antara lain:
  - PPN Masukan (X1)
  - PPN Keluaran (X2)

### 3.2.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai Terhutang

Adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dalam masa pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2. Pajak Pertambahan Nilai Masukan

Adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian atas barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak

3. Pajak Pertambahan Nilai Keluaran

Adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak

### 3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti bertujuan menjelaskan keadaan, sifat atau karakteristik dari keadaan yang terjadi dengan memperoleh data-data atau gambaran yang menunjukkan penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada CV. Karya Bhakti Mulyo

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Studi Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan, mengumpulkan data, mempelajari, mempelajari, meneliti, mengkaji dan menelaah bahan bacaan guna memperoleh data yang dijadikan ladsan teori yang berkaitang langsung dengan permasalahan yang diteliti dengan dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan serta menjadi bahan masukan dalam penulisan karya tulis ini

#### **2. Teknik Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2018:240) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sugiyono (2008:240) menjelaskan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen. Hal-hal yang didokumentsikan dalam penelitian ini adalah semua data-data pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran dari perusahaan CV. Karya Bhakti Mulyo atas dasar perhitungan pajak yang terhutang

#### **3. Wawancara**

Menurut dalam Lexy J. Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak,

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini subject wawancara adalah staff perpajak perusahaan CV. Karya Bhakti Mulyo

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sugiyono (2010: 335)

Dalam penelitian, penulis menggunakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desriptif, dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat memberikan gambaran yang tepat dan jelas terhadap objek yang diteliti sehingga dapat diperoleh tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu :

1. Analisis penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Setelah mengumpulkan data mengenai penjual barang kena pajak atau pembelian barang kena pajak dan kewajiban pajak secara literature literature maka membandingkan penerapan pajak pertambahan nilai dari perusahaan melalui wawancara dan dokumentansi data yang diperoleh

## 2. Analisis perhitungan Pajak Terhutang

Dalam analisis perhitungan pajak berdasarkan data-data yang diperoleh dari perusahaan, terdapat dasar pengenaan pajak atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memiliki hubungan erat dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran terhadap jumlah nilai pajak yang terhutang, maka diperlukan analisis dalam perhitungan pajak.